



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.S**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
NIK : 3174042004720004

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus A-748/DPP-Sek/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Gugum Ridho Saputra, S.H.,M.H., Dr. Sabar Sitanggung, Edi Wirahadi, S.H., Purnomo, S.H., Raden Asmoro Wening, S.H., H. Yasin, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., dan Surat Kuasa Nomor A.760/DPP-SEK/07/2019 tanggal 15 Juli memberikan kuasa tambahan kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Kantor Hukum Pengacara Bulan Bintang, beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu

Nomor 01 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 203/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, SH., MH.Li., Imam Munandar, SH.,M.H., Tito Prayogi, SHI., SH., MH., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, SH., M.H., Ngurah Aditya Ari Firnanda, SH., MH.Li., Muhammad Adi Sunanta, SH., Herlin Susanto, SH., Nora Herlianto, SH., Muhamad Hasan Muaziz, SH., M.H., Yuni Iswantoro, SH., M. Mukhlasir. R.S.Khitam, S.H., Bagus Setiawan, SH., Ahmad Ali Fahmi, SH., M. Adi Sunata, S.H., Muhammad Arifuddin, S.H., Wihelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HiCON Law & Policy Strategies, yang tergabung dalam Kantor Hukum HiCON Law & Policy Strategies beralamat di Jalan Mangga 3 Nomor D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (55281), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarno Putri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat 10310
 NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat 10310
 NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., DR. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma., S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Philian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Huatabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli muin, S.H., MA., MT, Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Sitomorang, S.H., M.H., Jellij F.B., Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., Yuliwati, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
- Jabatan : Ketua Umum NasDem
- Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350.
- NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350.
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Reza Muhammad Noor., S.H., M.H., Y. Sandratius Ama Reko., S.H., Ahas Weros Manalu., S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai NasDem;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai NasDem, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20-19-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ;987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (***Bukti P-4***);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahunn 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; **(Bukti P-5)** dan **(Bukti P-6)**.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 09.00 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3

- 4.1.1 Bahwa Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang mempunyai tradisi unik atau yang berbeda cara pemilihannya dibanding dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia lainnya, yang dikenal dengan sistem *noken* yaitu pemilihan umum cukup dilakukan dengan kesepakatan para tokoh masyarakat dengan persetujuan penyelenggara pemilu, sebagaimana diperkuat dengan Keputusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang*" ;
- 4.1.2 Bahwa Pemohon telah melakukan musyawarah dan mufakat bersama dengan masyarakat bersama Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum, telah disepakati tentang model hologram C1. KWK Kampung untuk penyaluran/pengisian suara rakyat setempat, yang telah disetujui dan ditanda-tangani diantaranya oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku, kaum Intelektual, tokoh Pemuda, Ketua PPD, Ketua Panwas, dan anggota masyarakat serta Caleg-caleg dari Distrik terkait sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat **(Bukti P-7)**
- 4.1.3 Bahwa berdasarkan hasil dari musyawarah dan mufakat dari masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku, kaum Intelektual, tokoh Pemuda, Ketua PPD, Ketua Panwas suara yang di dapatkan pemohon yang dituangkan kedalam DA-1 adalah sebagai berikut **(Bukti P-8)** :

1. Distrik Paniai Timur sebanyak 16.719 (enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas) suara.
 2. Distrik Yagai sebanyak 5000 (lima ribu) suara. (bukti surat P8)
 3. Distrik Kebo sebanyak 2689 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara.
 4. Distrik Topiyai sebanyak 4061 (empat ribu enam puluh satu) suara.
 5. Distrik Yatamo sebanyak 3000 (tiga ribu) suara.
 6. Distrik Ekadide sebanyak 5414 (lima ribu empat ratus empat belas) suara.
 7. Distrik Wegebino sebanyak 3644 (tiga ribu enam ratus empat puluh empat) suara.
- 4.1.4 Bahwa disetiap distrik dimana harusnya pemohon mendapatkan suara seperti yang tertulis dalam rekapitulasi DA1 pemohon malahan tidak mendapatkan suara sama sekali jika dilihat di dalam rekapitulasi DB1 (**Bukti P-9**)
- 4.1.5 Bahwa dapat dilihat pada tabel dari hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Papua setiap kecamatan yang mendapatkan nilai suara dibawah ini (**Bukti P-10**)

Paniai Timur

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
PKB	0	2.967
BERKARYA	0	11.010
PAN	0	2.940
PBB	16.719	0

Yagai

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
BERKARYA	0	5.307
PBB	5.000	0

Kebo

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
Berkarya	0	6690
PBB	2.689	0

Topyai

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
NASDEM	0	2.036
BERKARYA	0	2.025
PBB	4.061	0

Yatamo

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
PKB	0	4.766
PBB	3.000	0

Ekadide

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
NASDEM	0	5.330
PBB	5.414	0

Wegebino

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
BERKARYA	0	3.644
PBB	3644	0

4.1.6 Bahwa suara yang pemohon sebanyak 40.527 (empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh) suara hilang dan dapat dilihat dibawah ini adalah hasil suara berdasarkan DB1 KPU.

NO	PARPOL	TOTAL SUARA PADA DB1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.000
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
4	Partai Golongan Karya	0
5	Partai Nasdem	25.000
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7	Partai Berkarya	37.000
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Persatuan Indonesia	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	5.000
11	Partai Solidaritas Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	20.024
13	Partai Hati Nurani Rakyat	0
14	Partai Demokrat	0
19	Partai Bulan Bintang	0
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

4.1.7 Bahwa jika perolehan Suara pemohon tidak di hilangkan maka perolehan suara pemohon pada dapil 3 adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	Suara Seharusnya	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.000 – 5.967 = 9.033	Dikurangi suara Pemohon yang hilang dan berpindah kepada partai PKB sebanyak 5.967 suara.
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	
4	Partai Golongan Karya	0	
5	Partai Nasdem	25.000 - 7366 = 17.634	Dikurangi suara pemohon yang hilang dan berpindah kepada

			partai NASDEM sebanyak 7.366 suara.
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	
7	Partai Berkarya	37.000 – 24.368 = 12.632	Dikurangi suara pemohon yang hilang dan berpindah kepada partai Berkarya : sebanyak 24.368 suara.
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	
9	Partai Persatuan Indonesia	0	
10	Partai Persatuan Pembangunan	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	
12	Partai Amanat Nasional	20.024 - 2940 = 17.084	Dikurangi suara pemohon yang hilang dan berpindah kepada partai Amanat Nasional sebanyak 2.940 suara
13	Partai Hati Nurani Rakyat	0	
14	Partai Demokrat	0	
19	Partai Bulan Bintang	0 + 40.527 = 40.527	Setelah suara yang hilang dan berpindah kepada partai lain dikembalikan.
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	

4.1.8 Bahwa setelah pemohon mengetahui pada bukti surat DB1 pemohon tidak memiliki suara sama sekali pemohon meminta

diadakannya rapat pleno terbuka, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh pihak KPU dan BAWASLU.

4.1.9 Bahwa pihak KPU dan bawaslu memberikan pernyataan untuk tingkat DPRD, dan DPRD Propinsi tidak diperbolehkan untuk melakukan sidang pleno, dan dapat dibuktikan rekaman elektronik yang menyatakan bahwa panitia rapat pleno terbuka menyatakan hal tersebut.

4.1.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya perolehan suara Pemohon dikembalikan sebagaimana perhitungan Pemohon.

4.2 DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAERAH PEMILIHAN TOLIKARA 2

4.2.1 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Tolikara 2, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6.270	6.270	0
2.	PARTAI GERINDRA	0	0	0
3.	PDI PERJUANGAN	2.007	2.007	0
4.	PARTAI GOLKAR	0	0	0
5.	PARTAI NASDEM	14.872	14.872	0
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0
7.	PARTAI BERKARYA	0	0	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	0	0	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	4.927	4.927	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.284	2.284	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0
13.	PARTAI HANURA	3.423	3.423	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	13.493	13.493	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.313	4.961	3.648
20.	PKPI	461	461	0

Perihal *mengenai selisih suara di atas*, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah memperoleh sebanyak 4.961 suara dari Kecamatan (distrik) Wina, yang berasal dari:
 - a) Akima sebanyak 497 suara;
 - b) Bimbogul sebanyak 345 suara
 - c) Finai sebanyak 264 suara
 - d) Gualo sebanyak 733 suara;
 - e) Holandia sebanyak 291 suara;
 - f) Malela sebanyak 333 suara;
 - g) Nakwil sebanyak 389 suara;
 - h) Tawi sebanyak 491 suara;
 - i) Wariru sebanyak 251 suara;
 - j) Wina sebanyak 359 suara;
 - k) Yogweme sebanyak 364
 - l) Yugubuk sebanyak 306 suara, dan
 - m) Yugumengga sebanyak 356 suara.
- 2) Bahwa telah **terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon** sebanyak **3.468 suara**, dikarenakan dilakukannya perubahan penulisan perolehan suara Pemohon **dari yang seharusnya sebanyak 4.961 suara**, yang berasal dari **Distrik Wina** seperti tercatat pada *Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, menjadi hanya 1.313 suara*, seperti tertulis pada *Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA*;
- 3) Bahwa proses penghilangan suara Pemohon sebanyak 3.468 yang berasal dari Distrik Wina tersebut terjadi pada saat Rapat Pleno di Kabupaten Tolikara, atas inisiatif salah seorang anggota Komisioner;
- 4) Bahwa atas tindakan komisioner tersebut, Pemohon kehilangan sebanyak 3.468 suara dari Distrik Wina yang selanjutnya dicatatkan

pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA;

4.3 DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA, DAERAH PEMILIHAN JAYA WIJAYA 2

- 4.3.1 Bahwa Pemohon telah kehilangan suara di Dapil 2 Kabupaten Jayawijaya dengan total selisih sebanyak 853 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) suara.
- 4.3.2 Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, suara Pemohon hanya 3945 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara, seharusnya Pemohon memiliki 4798 (Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Suara) suara. **(Bukti P-11)**
- 4.3.3 Bahwa suara Pemohon menurut perhitungan Termohon adalah sebagai berikut:
1. Wadanku : 13 suara
 2. Libarek : 134 suara
 3. Pisugi : 65 suara
 4. Hubikiak : 180 suara
 5. Hubikosi : 174 suara
 6. Musatfak : 386 suara
 7. Silo Sukarno dogo : 152 suara
 8. Wita Jaya : 56 suara
 9. Cibarek : 144 suara
 10. Asologaima : 8 suara
- 4.3.4 Bahwa suara Pemohon yang hilang yaitu :
1. Wadanku 9 suara
 2. Libarek 134 suara
 3. Pisugi 65 suara
 4. Hubikiak 180 suara
 5. Hubikosi : 174 suara
 6. Musatfak 41 suara
 7. Silo Sukarno dogo 42 suara

8. Wita Jaya 56 suara
9. Cibarek 144 suara
10. Asologaima 8 suara

4.3.5 Bahwa selisih tersebut didapatkan dari :

No	Nama Distrik dan Perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan C-1	Menurut Termohon	SELISIH
1	Wadangku : 13	4	9
2	Libarek : 134 suara	0	134
3	Pisugi : 65 suara	0	65
4	Hubikiak : 180 suara	0	180
5	Hubikosi : 174 suara	0	174
6	Musatfak : 386 suara	345	41
7	Silo Sukarno dogo : 152 suara	110	42
8	Wita Jaya : 56 suara	0	56
9	Cibarek : 144 suara	0	144
10	Asologaima : 8 suara	0	8
TOTAL SELISIH			853

4.3.6 Berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya perolehan suara Pemohon dikembalikan sebagaimana perhitungan Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang *untuk* ;

2.1 DPRD Provinsi Papua daerah pemilihan papua 3

2.2 DPRD Kabupaten Tolikara daerah pemilihan Tolikara 2

2.3 DPRD Kabupaten Jaya Wijaya daerah pemilihan Jayawijaya 2

3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 yang benar *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 3 adalah :

Peringkat	Partai Politik	Total perolehan suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	79.887 Suara
2	Partai Nasional Demokrat	79.637 Suara
3	Partai Amanan Nasional	71.736 Suara
4	Partai Bulan Bintang	63.568 Suara
5	Partai Demokrat	59.013 Suara
6	Partai Golongan Karya	57.084 Suara
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	57.084 Suara
8	Partai Garuda	49.394 Suara
9	Partai Persatuan Pembangunan	42.403 Suara
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	41.217 Suara

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2** sebagai berikut :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652
2.	PARTAI GERINDRA	1.558
3.	PDI PERJUANGAN	5.747
4.	PARTAI GOLKAR	2.304
5.	PARTAI NASDEM	1.971
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.550
7.	PARTAI BERKARYA	1.033
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.939

9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	772
13.	PARTAI HANURA	2.371
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.481
19.	PARTAI BULAN BINTANG	2.009
20.	PKPI	1.406

2. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 yang benar **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya 2** adalah :

Peringkat	Partai Politik	Total Perolehan Suara
6	Partai Bulan Bintang	4.798 Suara

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tambahan P-7 s.d P-49, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070502560005 atas nama Prof. Dr. Yusril Ihza

Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang;

3. Bukti P-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092004720004 atas nama Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang;
4. Bukti P-4 Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2017, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020;
5. Bukti P-5 Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
6. Bukti P-6 Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
7. Bukti P-7 A. Fotocopy Surat Pernyataan kesepakatan distrik Paniai Timur
 - Bukti P-7 B Fotocopy Surat Pernyataan kesepakatan distrik Yagai
 - Bukti P-7 C Fotocopy Surat Pernyataan kesepakatan distrik Kebo
 - Bukti P-7 D Fotocopy Surat Pernyataan kesepakatan distrik Topiyai
 - Bukti P-7 E Fotocopy Surat Pernyataan kesepakatan distrik Yatamo
 - Bukti P-7 F Fotocopy Surat Pernyataan kesepakatan distrik Ekadide
 - Bukti P-7 G Fotocopy Surat Pernyataan kesepakatan distrik Wegebino
8. Bukti P-8 A Fotocopy Model DA-1-Distrik Paniai Timur
 - Bukti P-8 B Fotocopy Surat Model DA-1-Distrik Yagai
 - Bukti P-8 C Fotocopy Surat Model DA-1-Distrik Kebo
 - Bukti P-8 D Fotocopy Surat Model DA-1-Distrik Topiyai

- Bukti P-8 E Fotocopy Surat Model DA-1-Distrik Yatamo
- Bukti P-8 F Fotocopy Surat Model DA-1-Distrik Ekadide
- Bukti P-8 G Fotocopy Surat Model DA-1-Distrik Wegebino OPY dari ASLI
9. Bukti P-9 Fotocopy Surat model DB-1 Kabupaten / Kota Paniai
- Bukti P-10 A. Elektronik Video Sedang berlangsungnya Penulisan suara di Desa Kopo Distrik Paniai Timur
- Bukti P-10 B Elektronik Video Sedang berlangsungnya Penulisan suara di Desa Kopo Distrik Paniai Timur
- Bukti P-10 C Video 3Kesepakatan Masyarakat dari TPS menuju Pleno PPD pada Distrik Siriwo.
- Bukti P-10 D Video 4. Di Distrik Yatamo Ketua PPD bersama tokoh-tokoh masyarakat meminta Surat Model DA-1 yang tidak diberikan oleh KPU. Pada video anggota KPU yang ada di video adalah Divisi Hukum dari KPU.
- Bukti P-10 E Video 1. Pembukaan Pleno tingkat Kabupaten / Kota yang di buka oleh KETUA BAWASLU Kota Paniai
- Bukti P-10 F Video 2. Pembukaan Pleno tingkat Kabupaten / Kota yang di buka oleh KETUA BAWASLU Kota Paniai
- Bukti P-10 G Video 3 Bawaslu menyetujui saran dari KPU (KASET 3 Video 2) untuk Pleno tingkat Kabupaten hanya membahas tentang DPRD tingkat Kabupaten / Kota dan Presiden saja tidak usah membacakan hasil dari DPRD tingkat Provinsi ataupun DPRD
- Bukti P-10 H Video 4. Pada Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Ketua Bawaslu Kota Paniai menyatakan bahwa Surat suara hilang dan rusak
- Bukti P-10 I Video 5. Ketua Bawaslu Provinsi menanyakan kepada KPU perihal sistem pengambilan suara yang tertulis pada DB-1 diambil berdasarkan apa? Jawaban dari KPU Pengambilan suara berdasarkan Kesepakatan dan surat DA-1, dan disitu juga KPU menyatakan bahwa Surat DA-1 rusak sehingga tidak bisa ditunjukkan (sedangkan pemohon sudah memiliki surat DA-1 yang ternyata berbeda dengan surat DB-1)
- Bukti P-10 J Video 1. Ketua KPU memberikan Kata sambutan pada

Pleno Tingkat Kabupaten.

- Bukti P-10 K Video 2. KPU memberikan saran bahwa Pleno Tingkat Kabupaten Ini hanya membahas tentang DPRD Kabupaten / Kota dan Presiden saja. SAKSI (YERI ADII) MENGAJUKAN KEBERATAN DAN MEMINTA UNTUK DISEDIAKAN WAKTU UNTUK PLENO UNTUK DPRD PROVINSI (00.00.54) akan tetapi pada saat itu KPU TIDAK MENANGGAPI keberatan dari saksi.
- Bukti P-10 L Video 3. Pada Pleno tingkat Provinsi dibacakan suara untuk PBB adalah 0 (nihil)
- Bukti P-10 M Video 4. Ketua KPU memberikan pernyataan bahwa orang orang yang memiliki suara ini adalah orang-orang yang didukung oleh masyarakat sedangkan tidak, orang orang yang dimasksukan oleh ketua KPU bukannya orang orang yang memiliki hasi suara dari Kabupaten Paniai.
- Bukti P-10 N Video 5. Nasunguti menanyakan kepada Ketua KPU bahwa tadinya berdasarkan suara kesepakatan hampir semua Partai mendapatkan suara akan tetapi mengapa sampai disini hanya 4 orang saja yang mendapatkan suara.
- Bukti P-10 O Video 6. Berdasarkan pertanyaan dari Nasunguti (KASET 3, VIDEO 5) Ketua KPU tidak menjawab apa apa, sedangkan langsung diambil alih oleh anggota KPU (Yosafat Yogi) menyatakan bahwa Pemil di Paniai sudah sukses, bahkan lebih baik dari tempat-tempat lain.
- Bukti P-10 P Video 7 Ketua KPU menyatakan bahwa walaupun BAWASLU TIDAK MENYETUJUI akan tetapi berdasarkan undang-undang tahapan negara harus jalan, sehingga hal ini bisa dijadikan bahan yang bisa diajukan ke MK, dan Ketua KPU mensahkan hasil Pleno KPU
- Bukti P-10 Q Video 8 Saksi dari partai PPP (Nasunguti) menyatakan menolak hasil KPU dan KPU MENGATAKAN bahwa ini adalah tahapan yang sudah ada, bagaimanapun kualitasnya akan tetap kami tetapkan malam ini, dan seperti yang telah disampaikan oleh BAWASLU bagi pihak-pihak yang tidak meyetujui bisa mengisi form DC-2 untuk menempuh jalur Hukum agar dibawa ke MK. Dan Nasunguti mengatakan bahwa kami menolak hasil Pleno walaupun telah di sahkan.

11. Bukti P-11 Fotocopy Surat Model DC-1 Provinsi Papua Dapil Papua 3
12. Bukti P-12 Fotocopy Surat Model DA-1 Kecamatan / Distrik Wina Kabupaten / Kota Tolikara
13. Bukti P-13 Fotocopy Surat Model DB-1 Kabupaten / Kota Tolikara Provinsi Papua
14. Bukti P-14 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Wadangku, Desa / Kelurahan Jomosimo TPS 1
15. Bukti P-15 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Libarek, Desa / Kecamatan Wenabubaga TPS 1
16. Bukti P-16 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Libarek, Desa / Kecamatan Musatfak TPS 1
17. Bukti P-17 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Libarek, Desa / Kecamatan Mulima TPS 02
18. Bukti P-18 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Libarek, Desa / Kecamatan Punakul TPS 2
19. Bukti P-19 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Libarek, Desa / Kecamatan Kikiluga TPS 1
20. Bukti P-20 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Pisugi, Desa / Kelurahan Suroba TPS 1
21. Bukti P-21 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Pisugi, Desa / Kelurahan Suroba TPS 2
22. Bukti P-22 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Hubikiak, Desa / Kelurahan Hisoak TPS 1
23. Bukti P-23 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Hubikiak, Desa / Kelurahan Dokopku TPS 3
24. Bukti P-24 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Hubikiak, Desa / Kelurahan Hetuma TPS 9
25. Bukti P-25 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Hubikiak, Desa / Kelurahan Hetuma TPS
26. Bukti P-26 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Hubikosi, Desa / Kelurahan Kikumo TPS 1
27. Bukti P-27 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik P-Hubikosi, Desa / Kelurahan Sunilik TPS 2
28. Bukti P-28 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Hubikosi, Desa / Kelurahan Suhunili TPS 1

29. Bukti P-29 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Hubikosi, Desa / Kelurahan Meagama TPS 1
30. Bukti P-30 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Hubikosi, Desa / Kelurahan Shikimo TPS 1
31. Bukti P-31 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Musatfak, Desa / Kelurahan Jumugima TPS 1
32. Bukti P-32 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Musatfak, Desa / Kelurahan Hamukhi TPS 1
33. Bukti P-33 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Musatfak, Desa / Kelurahan Siapma TPS 1
34. Bukti P-34 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Musatfak, Desa / Kelurahan Mulupapek TPS 1
35. Bukti P-34 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Musatfak, Desa / Kelurahan Elabukama TPS 1
36. Bukti P-36 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Musatfak, Desa / Kelurahan Temia
37. Bukti P-37 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Musatfak, Desa / Kelurahan Pumasili TPS 2
38. Bukti P-38 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Silo Sukarno Doga, Desa / Kelurahan Apnae TPS 1
39. Bukti P-39 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Silo Sukarno Doga, Desa / Kelurahan Jerega TPS
40. Bukti P-40 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Silo Sukarno Doga, Desa / Kelurahan Jerega TPS 2
41. Bukti P-41 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Asologaima, Desa / Kelurahan Arabada TPS 1
42. Bukti P-42 Fotocopy Surat Model DB-1 Kabupaten / Kota Jayawijaya Propinsi Papua Daerah Pemilihan Jayawijaya 2
43. Bukti P-43 Fotocopy Surat Model DA-1 Kecamatan / Distrik Wame, Kabupaten Jayawijaya.
44. Bukti P-44 Fotocopy Surat Model DAA1 Desa / Kelurahan Wame. Kecamatan / Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya.
45. Bukti P-45 Fotocopy Surat Model DAA1 Desa / Kelurahan Dogoname. Kecamatan / Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya
46. Bukti P-46 Fotocopy Surat Model DAA1 Desa / Kelurahan

- Yenenggame. Kecamatan / Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya
47. Bukti P-47 Fotocopy Surat Model DAA1 Desa / Kelurahan Dumapaga. Kecamatan / Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya
48. Bukti P-48 Alat Bukti Elektronik Rekaman suara Pada saat Pleno suara perolehan PBB yang disebutkan adalah 523 sesuai dengan DA-1 Kecamatan / Distrik Wame, sedangkan berbeda dengan yang tuliskan pada DB-1
49. Bukti P-49 Fotocopy Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Gudage Desa atau Kelurahan Wanili

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Markus Gobay

- Menyampaikan hasil kesepakatan tingkat distrik oleh seluruh tokoh lalu disepakati hanya 1 caleg DPRD Provinsi atas nama Jerry Adi dan jumlah suara adalah 3.644 suara di tingkat Kecamatan, setelah itu dilakukan pleno sama sama di tingkat Distrik kemudian saksi tanda tangan di tingkat distrik, setelah di Pleno tingkat distrik dari 16 partai tidak ada keberatan;
- Pleno dibuka tanggal 1 Mei 2019, dan KPU menyatakan bahwa hanya DPRD saja yang diplenokan, setelah itu Bawaslu menyetujui dan memerintahkan seluruh PPD Kabupaten Paniai tidak boleh melakukan pleno DPR Provinsi;
- Saksi Pemohon tidak menerima Dan saksi menyampaikan harus di plenokan karena hal ini sesuai dengan jadwal Nasional;
- Untuk DPR RI tidak dilakukan pleno, hasil Pleno Rekapitulasi Kabupaten saksi tanda tangan, akan tetapi Saksi mengajukan keberatan secara lisan;
- Menurut saksi Berita Acara pleno tidak dibagi kepada partai Politik termasuk Berita Acara DPRD Kabupaten dan saksi tidak pernah minta karena menurut saksi itu merupakan tugas dan kewajiban KPU untuk menyampaikan;

- Pada tanggal 4 Mei 2019 saksi diundang oleh Bupati di ruangan pertemuan kantor Bupati, Bupati menyampaikan bahwa di Kabupaten Paniai suara yang unggul adalah Yeri Adii dari Pemohon (Partai PBB);
- Kemudian tanggal 6 Mei 2019 saksi menyampaikan pengadukan terkait dengan Pleno tingkat Provinsi ke Bawaslu;
- Pada tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 7 Mei 2019 saksi kembali ke KPU Provinsi, menanyakan apakah ada jadwal untuk pleno caleg DPR Provinsi atau tidak, akan tetapi tidak ada respon dari KPU;
- Pada tanggal 12 Mei 2019 KPU Kabupaten Paniai membacakan hasil kesepakatan oleh masyarakat, berdasarkan Model DA-1 suara Pemohon 0 suara untuk semuanya, setelah mengetahui suara Pemohon 0 suara Saksi protes dengan beberapa saksi dari partai politik, Saksi minta dikembalikan suara Pemohon;
- Di tingkat Provinsi, saksi mengajukan keberatan secara lisan dan saksi tidak tandatangan karena suara Pemohon hilang;

2. Dairon Komba

- Saksi turun ke Kota di Kecamatan, menunggu kotak, dan saksi koordinasi dengan TPS-TPS, dengan masyarakat;
- Suara Pemohon di Kecamatan Wina, sebanyak 4.961 suara diberikan kepada Pemohon Sercebus Leswakor, setelah itu dibungkus dan disampaikan ke Distrik/PPD serta saksi tandatangan kesepakatan tersebut;
- Saksi menyatakan di Kecamatan/Distrik suara Pemohon sebanyak 4.961 suara;

3. Pilemon Kurisi

- Saksi menerangkan kronologis yang terjadi di Distrik Silo Sukarno Doga, Pleno di tingkat kampung terjadi sesuai perhitungan, kemudian, pleno tingkat Distrik tidak dilakukan karena saat itu situasi panas, Kapolsek Kimbim bersama Pendis turun tangan, kemudian di bawa ke Kota ke KPU, saksi tidak mengetahui berapa suara untuk Pemohon;
- Suara untuk Pemohon di Kampung Apnae TPS 1 sebanyak 152 suara dari 2 kampung;

- Setelah dibawa ke Kota, dilakukan Pleno di kantor KPU Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dan saksi dilarang masuk. Sehingga tidak mengetahui proses di dalam dan tidak mengetahui berapa jumlah suara untuk Pemohon;
- pada saat pleno di Kabupaten, suara Pemohon tidak terbaca/ hilang, ketika mengetahui suara Pemohon hilang, saksi mengisi formulir keberatan dalam DB-2 dan terdapat beberapa distrik suara Pemohon tidak terbaca/hilang;
- Di TPS Distrik Pisugi Pemohon memperoleh suara sebanyak 65 suara, kemudian Pleno Distrik pada saat dilakukan terjadi keriuhan dan dijemput paksa oleh KPU dan Bawaslu untuk selanjutnya di bawa Kota;
- Di Distrik Wadangu, saksi memperoleh 13 suara, rekap di tingkat Distrik tidak selesai, sehingga dipindahkan ke KPU;
- Distrik Wame, Pemohon memperoleh suara sebanyak 523 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 27-19-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan Termohon dalam menghitung dan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan antara data perolehan suara pada formulir Model DB-1-DPRD KAB/KOTA dengan data perolehan suara pada SITUNG.
- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 7) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu..

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan *a quo*; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 3

2.1.1 DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

NO	TAHAPAN	LOKUS *)	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/PETUNJUK **)	PENYELESAIAN	ALAT BUKTI***)
1	Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Paniai	Kabupaten Paniai	Suara Pemohon Sebanyak 40.527 Hilang	-Pada Saat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tidak Menerima Hasil Semua Jenis Pemilihan Yang	KPU Provinsi Papua Menerbitkan Berita Acara Nomor 73/PL.03 .1/BA/PROV.91 /// 2019 Tanggal 12	DA-1 DPRP DB-1 DPRP DC-1 DPRP DC-2

				<p>Dibacakan Oleh KPU Kabupaten Paniai, Selanjutnya Bawaslu Meminta Diskorsing Waktu Dari Jam 20.28 WIT, Sampai 21.01 WIT. -Kemudian Bawaslu Menerbitkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 093/K. Bawaslu- Prov.Pa/ PM.00.01/V/2019 Tanggal 12 Mei 2019 Yang Pada Pokoknya Menyatakan Tidak Menerima Semua Hasil Jenis Pemilihan</p>	<p>Mei 2019 Menjawab Rekomendasi Bawaslu, Lalu Dilanjutkan Pleno Dan Memberi Ruang Penyampaian Keberatan Oleh Saksi (Mempersilahkan Pengisian Form DC-2), Dan Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Paniai Disahkan Dengan Catatan Bawaslu Provinsi Papua Tetap Menolak/Tidak Menerima Hasil Pada Semua Jenis Pemilihan Tingkat KPU Kabupaten Paniai</p>	
		- Distrik Paniai Timur	- Suara Pemohon Hilang Sebanyak 16.719 (DA-1) - Dalam DA-1 Atas Nama Yeri Adii dan Odizeus Beanal Terdapat Bekas Tipp-ex. Sementara di DB-1 Perolehan Suara 0.			DA-1 DB-1
		- Distrik Yagai	- Suara Pemohon Hilang Sebanyak 5.000 (DA-1) - DA-1 Atas Nama Oktovianus Tatogo Terdapat Tanda Tipp-ex Sementara Di DB-1 Sejumlah 0			DA-1 DB-1
		- Distrik Kebo	- Suara Pemohon Hilang Sebanyak 2.689 (DA-1)			DB-1
		- Distrik	- Suara			DA-1

		Topiyai	Pemohon Hilang Sebanyak 4.061 (DA-1) - DA-1 a.n. Yulianus Nawipa			DB-1
		- Distrik Yatamo	- Suara Pemohon Hilang Sebanyak 3.000 (DA-1)			DB-1
		- Distrik Ekadide	- Suara Pemohon Hilang Sebanyak 5.414 (DA-1) - DA-1 dan DB-1 Milik KPU Memiliki Total Akhir Yang Sama, Berbeda Dengan Yang Dimiliki Pihak Pemohon			DA-1 DB-1
		- Distrik Wegebino	- Suara Pemohon Hilang Sebanyak 3.644 (DA-1)			DB-1

2. Bahwa Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Paniai			- DB-1 DPR P
	a. Kecamatan Paniai Timur	16.719	0	
	b. Kecamatan Yagai	5.000	0	
	c. Kecamatan Kebo	2.689	0	
	d. Kecamatan Topiyai	4.061	0	
	e. Kecamatan Yatamo	3.000	0	
	f. Kecamatan Ekadide	5.414	0	
	g. Kecamatan Wegebino	3.644	0	

3. Bahwa dalam Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Paniai			- DC-1 DPRP
	a. Kecamatan Paniai Timur	16.719	0	
	b. Kecamatan Yagai	5.000	0	

	c.	Kecamatan Kebo	2.689	0	
	d.	Kecamatan Topiyai	4.061	0	
	e.	Kecamatan Yatamo	3.000	0	
	f.	Kecamatan Ekadide	5.414	0	
	g.	Kecamatan Wegebino	3.644	0	

4. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 8 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Papua untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 yang meliputi kabupaten Paniai Timur adalah tidak berdasar hukum.
5. Bahwa terdapat selisih 1 (satu) antara Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (Vide Kolom II.D dikurangi IV.C Tabel 1), adalah karena terdapat kesalahan yang terjadi pada TPS 2 Pohon Sirih dimana terdapat 1 (satu) orang pemilih yang mendapat 2 (dua) Surat Suara untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana pada (Formulir Model C2-KPU/ Catatan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus di TPS).
6. Bahwa pemahaman Pemohon dalam membaca data Formulir Model DB1 DPRD KAB/KOTA sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Permohonan a-quo dimana, Pemohon menyatakan Data Jumlah Pemilih dalam DPT HARUS SAMA DENGAN Jumlah Suara Sah ditambah Jumlah Suara Tidak Sah adalah SALAH/KELIRU.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demikian dalil pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara tidak sah sebesar 2.837 adalah TIDAK BENAR/ KELIRU.

2.2. DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 2

2.2.1 DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

NO	TAHAPAN	LOKUS *)	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/PETUNJUK **)	PENYELESAIAN	ALAT BUKTI***)
1	Pendistribusian Logistik Pemilu	TPS Se-Distrik Wina Dan Air Garam	Cuaca Yang Kurang Baik dan Gangguan Keamanan	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Pandis Air Garam	Pemungutan Suara Sususlan (PSS)	SK Penundaan Pemungutan Suara
2	Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua	Ruangan Rekapitulasi Tingkat Provinsi	Perbedaan Data Antara KPU Kab. Tolikara dan Saksi Peserta Pemilu	Rekomendasi	Penyandingan Data	Rekom Bawaslu Provinsi
3	Penyortiran Formulir	Aula Kantor KPU Kabupaten Tolikara	Keterlambatan Pengantaran Formulir Tingkat TPS dari Pihak ketiga/Percepatan	Petujuk/Perseetujuan Bersama KPUD dan Bawaslu Kab.Tolikara	Pengisian Formulir Tingkat TPS pada Kotak PPD masing-masing Distrik	BA Kesepakatan dan Tanda terima Logistik

2. Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI*)
			MENURUT		
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Wina		-	-	-
	a.	Desa/Kelurahan Akima	-	-	-
		1) TPS 01	200	200	C Dan C1

	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI*)
			MENURUT		
			PEMOHON	TERMOHON	
	2)	TPS 02	200	200	C Dan C1
b.	Desa/Kelurahan Bimbogul		-	-	-
	1)	TPS 01	-	-	C Dan C1
	2)	TPS 02	-	-	C Dan C1
	Desa/Kelurahan Finai		-	-	
	1)	TPS 01	10	10	C Dan C1
c.	Desa/Kelurahan Gualo		-	-	
	1)	TPS 01	-	-	C Dan C1
	2)	TPS 02	17	17	C Dan C1
	3)	TPS 03	133	133	C Dan C1
d.	Desa/Kelurahan Holandia		-	-	
	1)	TPS 01	109	109	C Dan C1
e.	Desa/Kelurahan Malela		-	-	DAA1
	1)	TPS 01	237	237	C Dan C1
	2)	TPS 02	94	94	C Dan C1
f.	Desa/Kelurahan Nakwil		-	-	
	1)	TPS 01	-	-	C Dan C1
	2)	TPS 02	-	-	C Dan C1
G.	Desa/Kelurahan Tawi		-	-	
	1)	TPS 01	-	-	C Dan C1
	2)	TPS 02	10	10	C Dan C1
H.	Desa/Kelurahan Wariru		-	-	
	1)		-	-	C Dan C1

	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
	2)		-	-	C Dan C1
I.	Desa/Kelurahan Wina		-	-	C Dan C1
	1)	TPS 01	-	-	C Dan C1
	2)	TPS 02	-	-	C Dan C1
J.	Desa/Kelurahan Yogweme		-	-	
	1)	TPS 01	150	150	C Dan C1
	2)	TPS 02	150	150	C Dan C1
K.	Desa/Kelurahan Yugubuk		-	-	
	1)	TPS 01	-	-	C Dan C1
	2)	TPS 02	003	003	C Dan C1
L.	Desa/Kelurahan Yugumengga		-	-	
	1)	TPS 01	-	-	C Dan C1
	2)	TPS 02	-	-	C Dan C1
Jumlah			-	1.313	

3. Bahwa Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Wina	1.313	1.313	DA Dan DA1
Jumlah		1.313	1.313	

4. Dalil pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tolikara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2 Distrik Wina yang meliputi :

- a. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Wina Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- b. TPS 01,02 dan 03 Desa/Kelurahan Gualo Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- c. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Bimbogul Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- d. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Yugumengga Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- e. TPS 01 Desa/Kelurahan Wariru Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- f. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Yugubuk Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- g. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Akima Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- h. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Malela Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- i. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Nakwil Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- j. TPS 01 Desa/Kelurahan Finai Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- k. TPS 01 Desa/Kelurahan Holandia Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- l. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Tawi Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- m. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Yogweme Kecamatan Wina adalah tidak benar;

2.3. DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL JAYAWIJAYA 2

2.3.1. DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN

Bahwa Perolehan suara di tingkat Distrik/ Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Distrik Asologaima	792	DB1 DPRD Jayawijaya 2
2	Distrik Kurulu	881	DB1 DPRD Jayawijaya 2
3	Distrik Musatfak	354	DB1 DPRD Jayawijaya 2
4	Distrik Hubikosi	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2
5	Distrik Wame	129	DB1 DPRD Jayawijaya 2
6	Distrik Hubikiak	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2
7	Distrik Libarek	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2
8	Distrik Wadangku	1402	DB1 DPRD Jayawijaya 2
9	Distrik Pisugi	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2

10	Distrik Silokarnodoga	110	DB1 DPRD Jayawijaya 2
11	Distrik Piramid	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2
12	Distrik Muliama	221	DB1 DPRD Jayawijaya 2
13	Distrik Witawaya	56	DB1 DPRD Jayawijaya 2
	Jumlah	3.945	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-PBB-96-19-33 sampai dengan bukti T-004-PAPUA-PBB-96-19-33 dan tambahan bukti T-002-PAPUA-PBB-96-19-33 sampai dengan T-005-PAPUA-PBB-96-19-33 (DPRD Kabupaten/Kota Papua Daerah Pemilihan Papua 3), bukti T-001-Jayawijaya-2-PBB-96-19-33 sampai dengan T-006-Jayawijaya-2-PBB-96-19-33 (DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 2), dan bukti T-001-Tolikara-2-PBB-96-19-33 sampai dengan bukti T-006-Tolikara-2-PBB-96-19-33 (DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tolikara 2) sebagai berikut:

DPRD Kabupaten/Kota Papua Daerah Pemilihan Papua 3

1. Bukti T-001-PAPUA-PBB-96-19-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

(Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

2. Bukti T-002-PAPUA- PBB-96-19-33 : Fotokopi DA1-KPU DPRP;
3. Bukti T-003-PAPUA- PBB-96-19-33 : Fotokopi DB1-KPU DPRP Kabupaten Paniai;
4. Bukti T-004-PAPUA- PBB-96-19-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Solidaritas Calon Legislatif DPRP dan DPR RI Orang Asli Kabupaten Paniai;
5. Bukti T-002-PAPUA- PBB-96-19-33 : Fotokopi DA1-KPU DPRP;
6. Bukti T-003-PAPUA- PBB-96-19-33 : Fotokopi DB1-KPU DPRP Kabupaten Paniai;
7. Bukti T-004-PAPUA- PBB-96-19-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Solidaritas Calon Legislatif DPRP dan DPR RI Orang Asli Kabupaten Paniai;
8. Bukti T-005-PAPUA- PBB-96-19-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019.

DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya Daerah Pemilihan 2

1. Bukti T-001-Jayawijaya-2-PBB-96-19-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA1-DPRP (Distrik wadangu, Libarek, Pisugi, Hubikiak, Hubikosi, Musatfak, Wita jaya, Cibarek dan Asologima);
2. Bukti T-002-Jayawijaya-2-PBB--96-19-33 : Fotocopy Formulir Model DC-KPU;
3. Bukti T-003-Jayawijaya-2-PBB--96-19-33 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPRP;
4. Bukti T-004-Jayawijaya-2-PBB--96-19-33 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU (Kabupaten Jayawijaya);

5. Bukti T-005- Jayawijaya-2-PBB--96-19-33 : Fotokopi Formulir Model DB1.DPRP (Kabupaten Jayawijaya);
6. Bukti T-006- Jayawijaya-2-96-19-33 : Fotokopi Berita Acara KPU No. 33/B15/KPU.Kab.030/V/2019;

DPRD Kabupaten/Kota Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2

1. Bukti T-001-Tolikara- 2-PBB-96-19-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
2. Bukti T-002- Tolikara- 2-PBB-96-19-33 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU (Kota Tolikara Dapil 2);
3. Bukti T-003- Tolikara- 2-PBB-96-19-33 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota (Kota Tolikara Dapil 2);
4. Bukti T-004- Tolikara- 2-PBB-96-19-33 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU (Kota Tolikara Dapil 2)
5. Bukti T-005- Tolikara- 2-PBB-96-19-33 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota (Kota Tolikara Dapil 2);
6. Bukti T-006- Tolikara- 2-PBB-96-19-33 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 14-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait

bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas oleh Pihak Terkait.

I.1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur (*obscuur libel*)

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

 - b. uraian yang jelas mengenai :
 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.
- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon tidak dapat menuraikan perihal perolehan suara di tingkat TPS dimana perolehan

suara Pemohon terjadi kesalahan rekapitulasi sehingga terjadi kesalahan perhitungan dalam perolehan suara di tingkat distrik dan Kabupaten,

- 4) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon untuk Kabupaten Tolikara untuk daerah pemilihan Tolikara 2, dalam Posita tertulis perolehan suara Partai NasDem (Pihak Terkait) adalah 14.872 suara tetapi didalam Petition Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk “menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2 sebagai berikut :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	1.971
2.	PARTAI BULAN BINTANG	2.009

- 5) Bahwa terjadi perbedaan angka antara perolehan suara didalam Posita dengan Petition sebagaimana diuraikan diatas.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan perolehan suara di tiap TPS berdasarkan C1 dimana Pemohon dikurangi perolehan suara, hal ini menjadi penting dimana kesepakatan Masyarakat (*Noken/Ikat*) harus diadministrasikan dan tertuang didalam Model C1-DPRP berhologram dan Plano, sehingga dapat lah diketahui perolehan suara penjumlahan C1 dengan DA1-DPRP apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*obscur libel*)

B. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Papua di Daerah Pemilihan Papua 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

V. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Untuk Daerah Pemilihan 3

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRP Provinsi Daerah Pemilihan 3 Model DC-1 Daerah Pemilihan 3 DPRP

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	87.002	17.634	69.368
2.	PBB	23.401	40.527	17.126

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait Didistrik Topiyai mendapatkan 0 suara tetapi pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten memperoleh suara 2.036 suara adalah tidak benar dan mengada – ada
- 2) Bahwa berdasarkan rekapitulasi di Tingkat Distrik Topiyai perolehan suara sebagai berikut :

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-3-Nasdem.3 DPRP
PARTAI NASDEM	2.036	
PARTAI BULAN BINTANG	0	

- 3) Bahwa Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait Didistrik Ekadide mendapatkan 0 suara tetapi pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten memperoleh suara 5.330 suara adalah tidak benar dan mengada – ada

- 4) Bahwa berdasarkan rekapitulasi di Tingkat Distrik Ekadide perolehan suara sebagai berikut :

NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-4-Nasdem.3 DPRP
PARTAI NASDEM	5.330	
PARTAI BULAN BINTANG	0	

KABUPATEN TOLIKARA

DAERAH PEMILIHAN TORIKARA 2

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon kecuali yang Pihak Terkait akui dengan tegas.
2. Bahwa tidak jelas perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon yang mana didalam Posita tidak mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait, tetapi didalam Petitum meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 14.872 sedangkan Perolehan suara Pemohon adalah 1.313 suara, lalu apa dasar Pemohon didalam Petitum meminta mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 1.971 suara dan Pemohon 2.009 suara.
4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten di Daerah Pemilihan Tolikara 2 adapun perolehan suara adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-1-Nasdem.Tolikara2 DPRD
1.	Partai NasDem	14.872	
2.	PARTAI BULAN BINTANG	1.313	

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan disertai bukti yang diajukan Pihak Terkait maka sudah tepat Mahkamah Konsitusi Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan 3 Papua dan DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan 2

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait NasDem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-Nasdem sampai dengan bukti PT-6-Nasdem.2 DPRD (DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2), sebagai berikut:

1. Bukti PT-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti PT-1-Nasdem.3DPRP : Fotokopi Form Model DC-1 DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3;
3. Bukti PT-2-Nasdem.3DPRP : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Papua 3;
4. Bukti PT-3-Nasdem.3DPRP : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Distrik Topiyai Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Papua 3;
5. Bukti PT-4-Nasdem.3DPRP : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Daerah

- Pemilihan Papua 3;
6. Bukti PT-1-Nasdem.DPRD : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Tolikara 2.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 100-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	41.217	41.217	0
19	PBB	23.401	63.568	40.167

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai, khususnya di Distrik Paniai Timur, Distrik Yagai, Distrik Kebo, Distrik Topiyai, Distrik Yatamo, Distrik

Ekadide, dan Distrik Wegebino, yang didasarkan atas asumsi Pemohon berdasarkan musyawarah dan mufakat antara Pemohon dengan tatanan masyarakat setempat, penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu (Panwas) serta Caleg-Caleg di distrik tersebut, sehingga oleh karenanya Pemohon berasumsi harus memperoleh suara sejumlah 40.527 suara (vide – Permohonan Pemohon angka 4.1.2 halaman 4 dan angka 4.1.3 angka 1 s/d angka 7 halaman 4-5) ;

Tabel Perolehan Suara Pemohon di 7 Distrik Kabupaten Paniai

Distrik	Perolehan Suara		Selisih
	Pihak Terkait	Pemohon	
Paniai Timur	0	16.719	16.719
Yagai	0	5.000	5.000
Kebo	0	2.689	2.689
Topiyai	0	4.061	4.061
Yatamo	0	3.000	3.000
Ekadide	0	5.414	5.414
Wegebino	0	3.644	3.644
Jumlah	0	40.527	40.527

4. Bahwa berdasarkan table di atas, perolehan suara Pemohon di 7 Distrik (Distrik Paniai Timur, Distrik Yagai, Distrik Kebo, Distrik Topiyai, Distrik Yatamo, Distrik Ekadide, dan Distrik Wegebino) di Kabupaten Paniai adalah 0 suara, bukan 40.527 suara.
5. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai adalah 0 suara, bukan 40.527 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
6. Bahwa Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 3 adalah 23.401 suara, bukan 63.568 suara, seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti dan olehkarenanya harus dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	41.217
19	PBB	23.401

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait **PDI-Perjuangan** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2 untuk DPRD Provinsi Papua Dapil 3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Tahun 2019 (formulir model DC-1 DPRP) DAPIL PAPUA 3.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Mesak Magai

- Saksi menerangkan untuk Provinsi Papua Dapil III Kabupaten Nabire, Timika pemilihan dilakukan secara langsung, sedangkan untuk Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya dengan sistem Noken;
- Saksi membantah perolehan suara Pemohon sebanyak 40.527 suara di 7 Distrik;
- Bahwa Tidak benar perolehan suara untuk Pemohon di Kabupaten Paniai memperoleh suara sebanyak 40.527 suara, dikarenakan calon legislatif putra asli dari Kabupaten Paniai untuk Provinsi sebanyak 22 orang dari 16 Partai Politik;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 101-19-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan ... rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;

- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -1**)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (**Bukti Pk.34 -1**)
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

- 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
- 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -2)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak

mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;

- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
 - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; **(Bukti Pk.34 -4)**
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**

- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
- 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
- 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
- 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 -5**)

- 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU

Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**

- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**

- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyanggah data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -10**)
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (**Bukti Pk.34 -11**)
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan

penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -11**)

- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokkan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**,

KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 - 13**)

- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;

- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten

Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)

- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam

sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**

- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(Bukti Pk.34 -22)**
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019**

kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.6 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 96.19.33 (Partai PBB)

2.6.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua

2.6.1.1 Berdasarkan dalil Permohonan pemohon yang menyebutkan bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah melakukan musyawarah dan mufakat masyarakat bersama Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum, di Distrik Paniai Timur dan telah disepakati tentang model hologram C1 KWK dari 17 Kampung untuk penyaluran/ Pengisian suara rakyat setempat yang telah disetujui dan ditandatangani di antaranya oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku Adat, Ketua PPD, Ketua Panwas dan Anggota Masyarakat secara tertulis. Bawaslu Kabupaten Paniai menyampaikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Paniai Timur pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik, maka hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan DA.1 DPRD Provinsi adalah :

NO	NO URUT	NAMA CALON/PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2967
2	2	PARTAI GERINDRA	0
3	3	PDI PERJUANGAN	0
4	4	PARTAI GOLKAR	0
5	5	PARTAI NASDEM	0

6	6	PARTAI GARUDA	0
7	7	PARTAI BERKARYA	11010
8	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
9	9	PARTAI PERINDO	0
10	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
11	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
12	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2940
13	13	PARTAI HANURA	0
14	14	PARTAI DEMOKRAT	0
15	19	PARTAI BULAN BINTANG	0
16	20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0
	Jumlah		16917

(bukti PK 34.6-1)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yagai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 21 April 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA.1 DPRD Provinsi adalah :

NO	NO URUT	NAMA CALON/PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2	2	PARTAI GERINDRA	0
3	3	PDI PERJUANGAN	0
4	4	PARTAI GOLKAR	0
5	5	PARTAI NASDEM	0
6	6	PARTAI GARUDA	0
7	7	PARTAI BERKARYA	5.307
8	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
9	9	PARTAI PERINDO	0
10	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
11	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
12	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
13	13	PARTAI HANURA	0
14	14	PARTAI DEMOKRAT	0
15	19	PARTAI BULAN BINTANG	0
16	20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0
	Jumlah		5307

(bukti PK 34.6- 2)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kebo pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 25 April 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Provinsi adalah :

NO	NO URUT	NAMA CALON/PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2	2	PARTAI GERINDRA	0
3	3	PDI PERJUANGAN	0
4	4	PARTAI GOLKAR	0
5	5	PARTAI NASDEM	0
6	6	PARTAI GARUDA	0
7	7	PARTAI BERKARYA	6.690
8	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9	9	PARTAI PERINDO	0
10	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
11	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
12	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
13	13	PARTAI HANURA	0
14	14	PARTAI DEMOKRAT	0
15	19	PARTAI BULAN BINTANG	0
16	20	PARTAI Keadilan dan Persatuan	0
	Jumlah		6690

(bukti PK 34.6-3)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Topiyai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 22 April 2019 perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Provinsi adalah :

NO	NO URUT	NAMA CALON/PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2	2	PARTAI GERINDRA	0
3	3	PDI PERJUANGAN	0

4	4	PARTAI GOLKAR	0
5	5	PARTAI NASDEM	2.036
6	6	PARTAI GARUDA	0
7	7	PARTAI BERKARYA	2.025
8	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9	9	PARTAI PERINDO	0
10	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
11	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
12	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
13	13	PARTAI HANURA	0
14	14	PARTAI DEMOKRAT	0
15	19	PARTAI BULAN BINTANG	0
16	20	PARTAI Keadilan dan Persatuan	0
	Jumlah		4061

(bukti PK 34.6-4)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yatamo pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 28 April 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Provinsi adalah :

NO	NO URUT	NAMA CALON/PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2	2	PARTAI GERINDRA	0
3	3	PDI PERJUANGAN	0
4	4	PARTAI GOLKAR	0
5	5	PARTAI NASDEM	0
6	6	PARTAI GARUDA	0
7	7	PARTAI BERKARYA	4.766
8	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9	9	PARTAI PERINDO	0
10	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
11	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
12	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
13	13	PARTAI HANURA	0
14	14	PARTAI DEMOKRAT	0
15	19	PARTAI BULAN BINTANG	0
16	20	PARTAI Keadilan dan Persatuan	0
	Jumlah		4766

(bukti PK 34.6-5)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Ekadide pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 23 April 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Provinsi adalah :

NO	NO URUT	NAMA CALON/PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2	2	PARTAI GERINDRA	0
3	3	PDI PERJUANGAN	0
4	4	PARTAI GOLKAR	0
5	5	PARTAI NASDEM	5.330
6	6	PARTAI GARUDA	0
7	7	PARTAI BERKARYA	0
8	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
9	9	PARTAI PERINDO	0
10	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
11	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
12	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
13	13	PARTAI HANURA	0
14	14	PARTAI DEMOKRAT	0
15	19	PARTAI BULAN BINTANG	0
16	20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0
	Jumlah		5330

(bukti PK 34.6-6)

- g. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wegebino pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 24 April 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Provinsi adalah :

NO	NO URUT	NAMA CALON/PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2	2	PARTAI GERINDRA	0
3	3	PDI PERJUANGAN	0

4	4	PARTAI GOLKAR	0
5	5	PARTAI NASDEM	0
6	6	PARTAI GARUDA	0
7	7	PARTAI BERKARYA	3.644
8	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9	9	PARTAI PERINDO	0
10	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
11	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
12	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
13	13	PARTAI HANURA	0
14	14	PARTAI DEMOKRAT	0
15	19	PARTAI BULAN BINTANG	0
16	20	PARTAI Keadilan dan Persatuan	0
17			0
	Jumlah		3.644

(bukti PK 34.6-7)

- h. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Mei 2019, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB.1 DPRD Provinsi pada kolom Distrik Paniai Timur, Yagai, Kebo, Topiyai, Yatamo, Ekadide, dan Wegebino adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON/ PARTAI	PEROLEHAN SUARA						
		Paniai Timur	Yagai	Kebo	Topiyai	Yatamo	Ekadide	Wegebino
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.967	0	0	0	0	0	0
2	PARTAI GERINDRA	0	0	0	0	0	0	0
3	PDI PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0
4	PARTAI GOLKAR	0	0	0	0	0	0	0
5	PARTAI NASDEM	0	0	0	2.036	0	5.330	0
6	PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0	0
7	PARTAI BERKARYA	11.010	5.307	6.690	2.025	4.766	0	3.644
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	0	0	0	0	0	0	0
9	PARTAI	0	0	0	0	0	0	0

	PERINDO							
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.940	0	0	0	0	0	0
13	PARTAI HANURA	0	0	0	0	0	0	0
14	PARTAI DEMOKRAT	0	0	0	0	0	0	0
19	PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0	0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	16917	530 7	6690	4061	4766	5330	3644

(bukti PK 34.6-8)

- i. Bahwa pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang menyampaikan tentang kehilangan suara, tidak ada keberatan dari pihak Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Paniai.
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 3-7 Mei 2019.

2.6.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota

2.6.2.1 Terhadap dalil Pemohon (4.2 poin 2, hal 9) yang menyebutkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.468 suara dikarenakan perubahan penulisan perolehan suara Pemohon dari yang seharusnya sebanyak 4.961 suara yang berasal dari Distrik Wina seperti tercatat pada sertifikat hasil Penghitungan suara perolehan suara calon anggota dewan perwakilan

rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019, Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, menjadi 1.313 Suara, seperti tertulis pada sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setia kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA. Proses penghilangan suara Pemohon sebanyak 3.468 suara yang berasal dari Distrik Wina terjadi saat Rapat Pleno di Kabupaten Tolikara, atas inisiatif salah seorang anggota komisioner. Maka berkaitan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwas Distrik Wina menyampaikan bahwa Pemungutan Suara telah dilakukan oleh KPPS dengan sistem Noken/kesepakatan sesuai adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat dan juga Pleno Rekapitulasi perolehan suara di distrik Wina telah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Wina. **(Bukti PK 34.27-1)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wina, hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Distrik Wina sebagai berikut:

Partai Politik	Nama Calon	Perolehan suara
PERINDO	HARSON WUNUNGGGA	1.478
DEMOKRAT	OROLI MURIB	2.170
PBB	LES WAKUR	1.313
PERINDO	HARSON WUNUNGGGA	1.478

(Bukti PK 34.27-2)

2.6.2.2 Terhadap dalil Pemohon (4.3 hal 10) yang menyebutkan bahwa Pemohon telah kehilangan suara di Dapil 2 Kabupaten Jayawijaya dengan total selisih sebanyak 853 yang mana berdasarkan perhitungan Termohon berjumlah 3.945 sedang berdasarkan perhitungan Pemohon berjumlah 4.798 yang tersebar pada 8 distrik. Maka berkaitan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Wadangku yang dilaksanakan di Kantor Distrik Wadangku dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Wadangku yang dilaksanakan dari Pukul 07.00-13.00 WIT dengan hasil perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) Sebagai Berikut :

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model C1 di tingkat Distrik Wadangku, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (C1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	1.398
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	4
7	Susana Itlay	0

	Total	1.402
--	-------	-------

(Bukti PK.34-23. 1)

- Bahwa berdasarkan salinan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	1.398
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	4
7	Susana Itlay	0
	Total	1.402

(Bukti PK.34-23. 2)

- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DB1- DPRD Kabupaten Jayawijaya perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	1.398
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0

6	Herman Pabika	4
7	Susana Itlay	0
	Total	1.402

(Bukti PK.34-23. 3)

b. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Libarek bertempat di Kantor Distrik Libarek dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Panwas Distrik Libarek yang dilaksanakan dari Pukul 07.00-13.00 WIT dengan hasil perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model C1 di tingkat Distrik Libarek, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (C1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 4)

c. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA.1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 5)

- d. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DB1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 3)

- e. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Pisugi bertempat di Kantor Distrik Pisugi dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Pisugi yang Pukul 07.00-13.00 WIT

dengan hasil perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model C1 di Distrik Pisugi, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (C1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 6)

- f. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 7)

- g. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DB1-DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 3)

- h. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Hubikiak bertempat di Kantor Distrik Hubikiak dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Hubikiak yang dilaksanakan pada Pukul 07.00-13.00 WIT dengan hasil perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model C1 di Distrik Hubikiak, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (C1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	2
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	2

(Bukti PK.34-23. 8)

- i. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 9)

- j. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DB1-

DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 3)

- k. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Hubikosi bertempat di Kantor Distrik Hubikosi dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Hubikosi yang dilaksanakan pada Pukul 07.00-13.00 WIT dengan hasil perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model C1 di tingkat Distrik Hubikosi, perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (C1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	13

7	Susana Itlay	0
	Total	13

(Bukti PK.34-23. 10)

- i. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 11)

- m. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DB1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 3)

- n. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Musatfak bertempat di Kantor Distrik Musatfak dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Musatfak dilaksanakan Pukul 07.00-13.00 WIT dengan hasil perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model C1 di tingkat Distrik Musatfak, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (C1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 12)

- o. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0

3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	354
7	Susana Itlay	0
	Total	354

(Bukti PK.34-23. 13)

- p. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DB1-DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	354
7	Susana Itlay	0
	Total	354

(Bukti PK.34-23. 3)

- q. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Silo Sukarno Doga bertempat di Kantor Distrik Silo Sukarno Doga dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Silo Sukarnodoga yang dilaksanakan pada Pukul 07.00-13.00 WIT dengan hasil perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model C1 di tingkat Distrik Silo Sukarno Doga, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (C1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 14)

- r. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	354
7	Susana Itlay	0
	Total	354

(Bukti PK.34-23. 15)

- s. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan

Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DB1-DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	354
7	Susana Itlay	0
	Total	354

(Bukti PK.34-23. 3)

- t. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Wita Waya bertempat di Kantor Distrik Wita Waya dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Wita Waya yang dilaksanakan pada Pukul 07.00-13.00 WIT dengan hasil perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model C1 di tingkat Distrik Wita Waya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (C1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0

4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	47
7	Susana Itlay	0
	Total	47

(Bukti PK.34-23. 16)

- u. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA.1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Daerah, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	56
7	Susana Itlay	0
	Total	56

(Bukti PK.34-23. 17)

- v. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DB1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0

2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	56
7	Susana Itlay	0
	Total	56

(Bukti PK.34-23. 3)

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menerangkan bahwa di Kabupaten Jayawijaya tidak terdapat distrik dengan nama distrik Cibarek melainkan Distrik Libarek. Untuk Distrik libarek, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah menjelaskan pada point 2 di atas.
4. Untuk **Distrik Asologaima** pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Asologaima bertempat di Kantor Distrik Asologaima dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Asologaima yang dilaksanakan pada Pukul 07.00- 13.00 WIT dengan hasil perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model C1 di tingkat Distrik Asologaima, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (C1- DPRD)
1	Silvester Kosay	789
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0

6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	789

(Bukti PK.34-23. 18)

5. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Silvester Kosay	0
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0
4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	0

(Bukti PK.34-23. 19)

6. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DB1- DPRD Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohonan sebagai berikut.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Silvester Kosay	792
2	Serry Logo, S.Sos	0
3	Liana Asso	0

4	Sem Kogoya	0
5	Yuliana Lokobal	0
6	Herman Pabika	0
7	Susana Itlay	0
	Total	792

(Bukti PK.34-23. 3)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34.23-19, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34 -1 : Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti PK.34 -2 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
3. Bukti PK.34 -3 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
4. Bukti PK.34 -4 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5. Bukti PK.34 -5 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti PK.34 -6 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti PK.34 -7 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
8. Bukti PK.34 -8 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
9. Bukti PK.34 -9 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
10. Bukti PK.34 -10 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
11. Bukti PK.34 -11 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
12. Bukti PK.34 -12 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua

- Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
13. Bukti PK.34 -13 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
14. Bukti PK.34 -14 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
15. Bukti PK.34 -15 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
16. Bukti PK.34 -16 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
17. Bukti PK.34 -17 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
18. Bukti PK.34 -18 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
19. Bukti PK.34 -19 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
20. Bukti PK.34 -20 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
21. Bukti PK.34 -21 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
22. Bukti PK.34 -22 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
23. Bukti PK.34 -23 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua
Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
24. Bukti PK.34 -25 Fotocopy Surat Keputusan KPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
25. Bukti PK.34 -26 Fotocopy Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo
26. Bukti PK.34 -27 Fotocopy Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi

- Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk kedatangan KPU Kabupaten Tolikara
27. Bukti PK.34 -28 Fotocopy Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua terkait Logistik Pemilu Kabupaten Tolikara pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua
28. Bukti PK.34 -29 Fotocopy Surat Pelimpahan Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Papua kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
29. Bukti PK.34 -30 Fotocopy Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai
30. Bukti PK.34 -31 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
31. Bukti PK.34 -32 Fotocopy Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Dogiayi
32. Bukti PK.34 -33 Fotocopy Formulir Model DC1 DPD Provinsi Papua
33. Bukti PK.34 -34 Fotocopy Fomulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR RI, Formulir DB1 DPD, Formulir DB1 DPRP dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Keerom
34. Bukti PK.34 -35 Fotocopy Fomulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR, Formulir DB1 DPD dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Yahukimo
35. Bukti PK.34 -36 Fotocopy Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo

36. Bukti PK.34 -37 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
37. Bukti PK.34 -38 Fotocopy Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Jayawijaya
38. Bukti PK.34 -39 Fotocopy Status Laporan Bawaslu Provinsi Papua terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
39. Bukti PK.34 -40 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
40. Bukti PK.34 -41 Fotocopy Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Tolikara
41. Bukti PK.34 -42 Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
42. Bukti PK.34 -43 Fotocopy Berita Acara KPU Provinsi Papua tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019
43. Bukti PK.34 -44 Fotocopy Tindak Lanjut unruk Laporan Sdr Hosea Genongga
44. Bukti PK.34.6-1 Fotocopy Form A pengawasan Panwas Distrik Paniai Timur pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik
45. Bukti PK.34.6-2 Fotocopy Form A pengawasan Panwas Distrik Yagai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 21 April 2019
46. Bukti PK.34.6-3 Fotocopy Form A pengawasan Panwas Distrik Kebo pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 25 April 2019
47. Bukti PK.34.6-4 Fotocopy Form A pengawasan Panwas Distrik Topiyai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara 48.tingkat Distrik pada tanggal 22 April 2019
48. Bukti PK.34.6-5 Fotocopy Form A pengawasan Panwas Distrik Yatamo

- pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 28 April 2019
49. Bukti PK.34.6-1 Fotocopy Form A pengawasan Panwas Distrik Ekadide pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 23 April 2019
 50. Bukti PK.34.6-1 Fotocopy Form A hasil pengawasan Panwas Distrik Wegebino pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 24 April 2109
 51. Bukti PK.34.6-1 Fotocopy Form A pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Mei 2019
 52. Bukti PK.34.27-1 Fotocopy Form A Pengawasan Panwas Distrik Wina
 53. Bukti PK.34.27-2 Fotocopy DA1 DPRD Kabupaten Distrik Wina
 54. Bukti PK.34.23-1 Fotocopy C1 DPRD di tingkat Distrik Wadangku
 55. Bukti PK.34.23-2 Fotocopy DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Distrik Wadangku
 56. Bukti PK.34.23-3 Fotocopy DB1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2
 57. Bukti PK.34.23-4 Fotocopy C1 DPRD Kabupaten di tingkat Distrik Libarek
 58. Bukti PK.34.23-5 D Fotocopy A1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Distrik Libarek
 59. Bukti PK.34.23-6 Fotocopy Model C1 DPRD Kabupaten di Distrik Pisugi
 60. Bukti PK.34.23-7 Fotocopy DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Distrik Pisugi
 61. Bukti PK.34.23-8 Fotocopy C1 DPRD Kabupaten di Distrik Hubikiak
 62. Bukti PK.34.23-9 Fotocopy DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Distrik Hubikiak
 63. Bukti PK.34.23-10 Fotocopy Model C1 DPRD Kabupaten di tingkat Distrik Hubikosi
 64. Bukti PK.34.23-11 Fotocopy DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Distrik Hubikosi
 65. Bukti PK.34.23-12 Fotocopy C1 DPRD Kabupaten di tingkat Distrik Musatfak

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| 66. | Bukti PK.34.23-
13 | Fotocopy DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Distrik Musatfak |
| 67. | Bukti PK.34.23-
14 | Fotocopy Model C1 di tingkat Distrik Silo Sukarno Doga |
| 68. | Bukti PK.34.23-
15 | Fotocopy DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Distrik Silo Sukarno Doga. |
| 69. | Bukti PK.34.23-
16 | Fotocopy Model C1 di tingkat Distrik Wita Waya |
| 70. | Bukti PK.34.23-
17 | Fotocopy DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Distrik Wita Waya |
| 71. | Bukti PK.34.23-
18 | Fotocopy C1 DPRD Kabupaten di tingkat Distrik Asologaima |
| 72. | Bukti PK.34.23-
19 | Fotocopy DA1- DPRD Kabupaten Jayawijaya Distrik Asologaima |

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1= bukti T-001-PAPUA-PBB-96-19-33 = bukti PT-1- NasDem dan bukti PT-1] untuk Provinsi Papua sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 [vide bukti P-5] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018 [vide bukti P-6], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun

2019, Nomor Urut 19, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.5.1] Bahwa Keterangan Pihak Terkait PDI Perjuangan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.11 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 100-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian PDI Perjuangan, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.2] Bahwa Pihak Terkait Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao mengajukan keterangan Pihak Terkait yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.43 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 16-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Oleh karena Mathea Mamoyao sebagai Caleg dari PDI Perjuangan mengajukan diri sendiri untuk menjadi pihak dalam permohonan *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.5]** menurut Mahkamah Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga segala sesuatu yang berkenaan Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

[3.5.3] Bahwa Keterangan Pihak Terkait NasDem diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.32 WIB sebagaimana

Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 14-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dan memperbaiki keterangannya pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian Partai NasDem, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1= bukti T-001-PAPUA-PBB-96-19-33 = bukti PT-1- NasDem dan bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20-19-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Eksepsi Pihak Terkait NasDem

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas, eksepsi demikian telah masuk pada pokok permohonan, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Provinsi Dapil Papua 3

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan formulir Model DA-1 Pemohon memperoleh suara sebanyak 40.527 suara di 7 distrik yakni Paniai Timur, Yagai, Kebo, Topiyai, Yatamo, Ekadide, dan Wegebino, sedangkan berdasarkan formulir Model DB-1 suara Pemohon 0 (nol) suara. Suara Pemohon yang hilang tersebut berpindah ke PKB sebanyak 5.967

suara, Partai NasDem sebanyak 7.366 suara, Partai Berkarya sebanyak 24.368 suara, dan PAN sebanyak 2.940 suara. Atas kejadian tersebut, Pemohon meminta diadakan Rapat Pleno Terbuka, akan tetapi ditolak oleh KPU dan Bawaslu dikarenakan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak diperbolehkan untuk melakukan sidang pleno terbuka;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49 serta saksi yang bernama Markus Gobai (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon Pemohon 0 (nol) suara (formulir Model DB-1 DPRD) dan Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon Pemohon 0 (nol) suara (formulir Model DC-1 DPRD);

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-PBB-96-19-33 sampai dengan bukti T-005-PAPUA-PBB-96-19-33;

Bahwa Pihak Terkait PDI Perjuangan memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa suara Pemohon untuk 7 (tujuh) Distrik (Distrik Paniai Timur, Distrik Yagai, Distrik Kebo, Distrik Topiyai, Distrik Yatamo, Distrik Ekadide, dan Distrik Wegebino) di Kabupaten Paniai sebanyak 0 (nol) suara, dan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Papua 3 sebanyak 23.401 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PDI Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1- sampai dengan PT-2 dan saksi yang bernama Mesak Magai (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait di Distrik Topiyai mendapatkan 0 (nol) suara tetapi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten

memperoleh suara 2.036 suara adalah tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan rekapitulasi di Tingkat Distrik Topiyai Pemohon memperoleh 0 (nol) suara untuk Partai NasDem 2.036 suara. Adapun mengenai dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait di Distrik Ekadide mendapatkan 0 (nol) suara pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten memperoleh suara 5.330 suara adalah tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan rekapitulasi di Tingkat Distrik Ekadide Pemohon 0 (nol) suara dan Partai NasDem sebanyak 5.330 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem.3DPRP sampai dengan bukti PT-4-NasDem.3DPRP ;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Paniai Timur, Distrik Yagai, Distrik Kebo, Distrik Topiyai, Distrik Yatamo, Distrik Ekadide, dan Distrik Wegebino suara Pemohon 0 (nol) suara (formulir Model DA1-DPRP Provinsi), berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Mei 2019 suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (formulir Model DB1-DPRP Provinsi) serta pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 3-7 Mei 2019.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari 7 distrik yang didalilkan Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon, setelah Mahkamah menyandingkan dengan bukti Pemohon berupa formulir Model DA1-DPRP Provinsi di ketujuh distrik tersebut ternyata perolehan suara yang tercantum dalam formulir tersebut tidak sama dengan yang didalilkan dalam permohonan Pemohon. Terdapat 4 distrik yakni Yagai,

Kebo, Topiyai, dan Yatamo yang didalilkan dalam permohonannya Pemohon memperoleh suara masing-masing sebanyak 5.000 suara, 2.689 suara, 4.061 suara, dan 3.000 suara. Akan tetapi, dari bukti yang diajukan berupa formulir Model DA-1 di keempat Distrik tersebut [vide bukti P-8B, bukti P-8C, bukti P-8D, dan bukti bukti P-8E], Pemohon mendapatkan 0 (nol) suara. Adapun di ketiga distrik lainnya yakni Paniai Timur, Ekadide, dan Wegebino berdasarkan formulir Model DA1-DPRP Provinsi, perolehan suara Pemohon yang tercantum dalam bukti tersebut masing-masing sebanyak 16.719 suara, 5.414 suara, dan 3.644 suara [vide bukti P-8A, bukti 8F, dan bukti P-8G) yang jika dijumlahkan menjadi sebanyak 25.777 suara. Oleh karena itu, berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, jumlah suara Pemohon hanyalah sebanyak 25.777 suara, bukan sebanyak 40.527 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon kehilangan suara sebanyak 40.527 tidak dapat dibuktikan validitasnya;

- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh karena berkaitan dengan dalil yang telah dinilai di atas tidak terbukti menurut hukum maka dalil selain dan selebihnya juga tidak terbukti menurut hukum;
- 3) Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan formulir Model DA-1 suara Pemohon untuk Distrik Wina sebanyak 4.961 suara, sedangkan berdasarkan formulir Model DB-1 suara Pemohon sebanyak 1.313 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 3.468 suara terjadi pada saat Rapat Pleno di Kabupaten Tolikara atas inisiatif anggota Komisioner;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49 serta saksi

yang bernama Dairon Komba (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya berdasarkan formulir Model C-1 dan formulir Model DA-1 suara untuk Pemohon sebanyak 1.313 suara;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Tolikara-2-PBB-96-19-33 sampai dengan bukti T-006-Tolikara-2-PBB-96-19-33;

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa didalam Posita Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait, akan tetapi di dalam Petitum meminta untuk menetapkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi sebanyak 1.971 suara dan suara Pemohon sebanyak 2.009 suara, berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten di Dapil Tolikara 2 Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 14.872 suara dan Pemohon sebanyak 1.313 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem.DPRD;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wina, hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Distrik Wina Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.313 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk membuktikan terjadinya perbedaan atau selisih suara, seharusnya Pemohon selain mengajukan bukti surat/tulisan berupa salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dipersiapkan, minimal juga

mengajukan bukti surat/tulisan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara satu tingkat di atas atau di bawahnya, sehingga dapat dinilai perbedaan atau selisih suara yang dipersoalkan;

- 2) Bahwa terhadap perbedaan atau selisih suara Pemohon yang tercantum di formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 4.961 suara, sedangkan dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota tertulis sebanyak 1.313 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 3.468 suara sebagaimana didalilkan Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, tidak terdapat bukti berupa salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik untuk perolehan kampung (formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota), sehingga pengurangan suara Pemohon tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya atau dengan kata lain dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah perihal terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut.
- 3) Bahwa selain itu, jika dilihat hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-13] bersesuaian dengan yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-003-Tolikara-2-PBB-96-19-33] dan juga yang diajukan Pihak Terkait Partai NasDem [bukti PT-1-NasDem.DPRD], yakni perolehan suara Pemohon sebanyak 1.313 suara, sehingga tidak ada perbedaan perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon;
- 4) Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak mendapatkan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan Formulir Model C-1 Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon di 10 distrik sebanyak 853 suara yakni Wadangku sebanyak 9 suara, Libarek sebanyak 134 suara, Pisugi sebanyak 65 suara, Hubikiak sebanyak 180 suara, Hubikosi sebanyak 174 suara, Musatfak sebanyak 41 suara, Silo Sukarno Doga

sebanyak 42 suara, Wita Waya sebanyak 56 suara, Cibarek sebanyak 144 suara dan Asologaima sebanyak 8 suara, di mana berdasarkan penghitungan Termohon suara Pemohon sebanyak 3.945 suara, sedangkan menurut penghitungan Pemohon 4798 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49 serta saksi yang bernama Pilemon Kurisi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya perolehan suara di tingkat distrik yang benar menurut Termohon adalah Wadanku sebanyak 1.402 suara, Libarek sebanyak 0 (nol) suara, Pisugi sebanyak 0 (nol) suara, Hubikiak sebanyak 0 (nol) suara, Hubikosi sebanyak 0 (nol) suara, Musاتفak sebanyak 354 suara, Silo Sukarno Doga sebanyak 110 suara, Wita Jaya sebanyak 56 suara, dan Asologaima sebanyak 792 suara. Termohon tetap pada pendiriannya, perolehan suara yang benar adalah versi termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Jayawijaya-2-PBB-96-19-33 sampai dengan bukti T-006-Jayawijaya-2-PBB-96-19-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wadanku sebanyak 1.402 suara, Libarek sebanyak 0 (nol) suara, Pisugi sebanyak 0 (nol) suara, Hubikiak sebanyak 0 (nol) suara, Hubikosi sebanyak 0 (nol) suara, Musاتفak sebanyak 354 suara, Silo Sukarno Doga sebanyak 110 suara, Wita Jaya sebanyak 56 suara, Asologaima sebanyak 792 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi

Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon salah satunya di Distrik Cibarek sebanyak 144 suara, akan tetapi setelah Mahkamah mencermati secara saksama formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon [vide bukti P-42 = bukti T-005-Jayawijaya-2-PBB-96-19-33] dari 13 (tiga belas) distrik yang tercantum di formulir tersebut, tidak terdapat Distrik Cibarek;
- 2) Bahwa terkait bukti lain yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan terjadinya pengurangan suara di distrik selain Distrik Cibarek yang tidak tercantum dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa C1-DPRD Kab/Kota di TPS-TPS di semua distrik yang didalilkan, ternyata hanya 1 (satu) lembar yang tercantum perolehan suara Pemohon [vide bukti P-14 sampai dengan bukti P-41], sehingga tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*;
- 3) Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Supriyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.